



KEMENTERIAN
KESEHATAN



RENCANA AKSI KEGIATAN 2020 - 2024

REVISI VI



KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN
Jalan Mulawarman No.103, Karang Anyar, Tarakan

KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan Tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekeparantaraan di pintu masuk Negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan di pintu masuk Negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk dan keluarnya penyakit menular potensial wabah. Diharapkan RAK 2020-2024 juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Tarakan, Agustus 2023
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Tarakan,



dr. Jalil Alfani, M. Kes
NIP 196603111999031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS.....	10
A. Visi dan Misi	10
B. Tujuan Strategis	11
C. Sasaran Strategis	11
D. Indikator Kinerja	13
E. Arahan Kebijakan dan Strategi	15
F. Sasaran Strategis	15
G. Kerangka Regulasi	19
BAB III Rencana Aksi Kegiatan	21
A. Kerangka Logis	21
B. Rencana Kegiatan	21
C. Kerangka Pendanaan	24
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM	27
A. Pemantauan	27
B. Evaluasi	27
C. Pengendalian	28
BAB V PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jangkauan dan Luas Wilayah KKP Kelas II Tarakan	8
Tabel 2 Indikator KKP Kelas II Tarakan Tahun 2020-2024	13
Tabel 3 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis RAK KKP Kelas II Tarakan	21
Tabel 4 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2022-2024	22
Tabel 5 Rencana Anggaran Per Program Periode 2020-2024	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi KKP Kelas II Tarakan	3
Gambar 2 Peta Wilayah Kerja KKP Kelas II Tarakan	8
Gambar 3 Tujuan, Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja KKP Kelas II Tarakan	21

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahap terakhir dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana penempatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong – Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan Kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan Pengendalian Penyakit, di pintu masuk Negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Revisi RAK dikarenakan adanya terbitnya Permenkes 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, revisi rencana strategis Kementerian Kesehatan periode 2020-2024, revisi rencana aksi program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit periode 2020-2024 serta hasil reuiu Inspektorat Jenderal mengenai indikator kinerja yang belum menantang oleh karena itu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan melakukan revisi atas dokumen rencana aksi kegiatan periode 2020-2024 agar dokumen tersebut actual dan relevan sesuai dengan isu-isu yang ingin dicapai.


Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan, dengan rincian Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN telah tercapai 0,97, persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yaitu 100%, indeks pengendalian faktor risiko di bandara/Pelabuhan dan PLBDN telah tercapai 0,95, nilai kinerja anggaran yaitu 98.99, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran yaitu 96.67, kinerja implementasi WBK satker telah tercapai 82,56, persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya telah tercapai 100%. Untuk kinerja anggaran pada tahun 2022, realisasi anggaran yaitu Rp. 13.772.385.001 atau 90,18% dari total pagu anggaran Rp. 15.272.015.000,- . jumlah pengadaan sarana dan prasarana sebanyak 48 unit. Sumber Daya Manusia di KKP Kelas II Tarakan sebanyak 49 orang PNS dan 39 orang PPNPN.

Survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sikap petugas dalam memberikan pelayanan 96,5%
2. Kompetensi petugas sesuai dengan yang dipersyaratkan 97%
3. Sarana pengaduan/mechanisme complain 91%
4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 93%
5. Biaya yang dikeluarkan pelanggan wajar dan sesuai dengan tarif pelayanan 88%
6. Kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan maklumat/standar pelayanan 93%
7. Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan 92%
8. Janji pelayanan dapat ditepati oleh pemberi layanan 92,5%
9. Kecepatan dan ketetapan petugas dalam melayani 90%%
10. Pelanggan mudah mengikuti alur/prosedur pelayanan 83%

Struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan



B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Perubahan iklim global yang secara langsung atau tidak langsung, akan berpengaruh terhadap munculnya penyakit baru (*emerging diseases*) dan atau penyakit yang selama ini sudah bukan masalah kesehatan (*re-emerging diseases*), serta kondisi rawan dalam negeri dan luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Disisi lain, muncul pula tuntutan dari pengguna jasa terhadap percepatan dan mutu pelayanan yang prima, maka upaya pencegahan keluar masuknya penyakit melalui pelabuhan dikhawatirkan menjadi kurang optimal.

Perubahan semakin tampak bahwa Pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya alat angkut, orang dan, akan tetapi sudah berkembang lebih lanjut bahkan menjadi sentra-sentra industry yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan, tempat wisata yang mampu mendatangkan turis baik domestik maupun luar negeri. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi sangat menakutkan belakangan ini, ibarat pisau bermata dua, satu sisi teknologi memang dapat mensejahterakan umat manusia, namun disisi lain teknologi mempunyai dampak yang negative terhadap kehidupan manusia. Pelabuhan Tarakan merupakan pelabuhan terbesar di wilayah tarakan, memiliki aktifitas yang tinggi dalam hal pergerakan alat angkut, orang dan barang. Tingginya mobilitas ini, dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit antar Negara, antar daerah ke daerah lain.

Internasional Health Regulation (IHR) 2005 mengamanatkan deteksi dan respons terhadap *Public Health Emergency of Internasional Concern* (PHEIC) yang harus dilaksanakan lebih optimal akan tetapi upaya yang dilakukan tidak menghambat arus lalu lintas alat angkut, orang dan barang serta tidak menghambat arus perekonomian ataupun perdagangan.

2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan adalah sebagai berikut :

a. KLB/Bencana di Pintu Masuk Negara

Kejadian KLB/Bencana di Negara/daerah lain merupakan ancaman di setiap pintu masuk Negara lain. Diantaranya KLB Influenza A H1N1, Covid-19, Flu

Burung, SARS, Ebola, Cholera di Afrika, dan lain-lain merupakan ancaman di setiap pintu masuk Negara.

b. Jejaring Surveilans Epidemiolog (SE) masih lemah

Belum terbentuk system surveilans epidemiologi yang optimal antar KKP, antar KKP dengan sarana pelayanan kesehatan, antara KKP dengan Dinas Kesehatan, antar KKP dengan Instansi lainnya di wilayah pelabuhan dan sekitarnya serta antar KKP dengan Pintu Masuk di Negara lain.

c. Dukungan Sarana

Masih kurangnya dukungan sarana dan prasaran, dana serta dukungan dalam pelaksanaan kegiatan di pintu masuk.

d. Profesionalisme Kurang

Tenaga SDM di KKP belum terlatih untuk menghadapi kejadian-kejadian penanganan dan penanggulangan PHEIC.

e. Lemahnya Koordinasi

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dilapangan antar Instansi terkait di wilayah pelabuhan. Diantaranya kurang koordinasi antar KKP dengan Bea Cukai terkait dengan pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA di pelabuhan.

f. Ancaman *New – Re – Emerging Disease* (PINERE)

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi secara menakjubkan belakangan ini, ibarat pisau bermata dua, satu sisi teknologi memang dapat mensejahterakan umat manusia, namun disisi lain teknologi mempunyai dampak yang negatif terdapat kehidupan manusia. Meningkatnya teknologi transportasi mengakibatkan makin cepatnya arus perjalanan orang, barang dan alat angkut, sehingga perjalanan dan penularan penyakit antar Negara semakin cepat, terutama masalah yang berkaitan dengan kesehatan manusia, seperti *New Emerging Disease* seperti Avian Influenza, SARS, Legionnaires Disease, Nipah Virus, Paragoniasis Pulmonalis, HFMD, Ebola, Hanta Fever, Emerging Disease antar lain HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya *Dengue Hemorrhagic Fever, Japanese B, Encephalitis, Chikungunya, Cholera, Salmonellosis dan Filariasis*. Emerging Disease yang berpotensi masuk ke Indonesia antara lain HIV/AIDS. Penyakit menular seksual lainnya. *Dengue Hemorrhagic Fever, Japanese B, Encephalitis, Chikungunya, Cholera, Salmonellosis dan Filariasis*.

Sedangkan *Re – Emerging Disease* antara lain : Pes, TBC, Scrub thypus, Malaria, Anthrax dan Rabies.

Pemanasan global dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut akibat pencairan di kutub, perubahan pola angin, perubahan pola hujan dan siklus hidrologi. Disamping itu pemanasan global dapat menyebabkan musim menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan musim ini berdampak kepada meningkatnya populasi dan jenis organisme penyebab penyakit yang berdampak pada kesehatan manusia dan ancaman global kian mengancam.

Pemberantasan penyakit menular menjadi sulit akibat dipengaruhi iklim ini karena transmisi beberapa penyakit menular sangat dipengaruhi oleh faktor iklim khususnya suhu dan kelembapan udara. Penyakit-penyakit tropis yang ditularkan melalui vektor seperti Malaria, Demam berdarah, Filariasis akan makin meningkat bukan hanya di Negara yang beriklim tropis tetapi juga di Negara-negara sub tropis, bahkan di Negara yang bermusim dingin. Di Indonesia penyakit-penyakit tersebut semula terjadi di dataran rendah, mungkin pada waktu akan menyebar ke daerah pegunungan yang berhawa dingin, karena pemanasan global tempat yang berhawa dingin pun juga akan menjadi bersuhu panas.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah :
Melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat Negara.
2. Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah :
Untuk mengimplementasikan tugas pokok tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran
 - 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
 - 3) Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
 - 4) Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, dan/atau lingkungan


- 5) Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus
 - 6) Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan
 - 7) Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan
 - 8) Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan
 - 9) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan
 - 10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan, dan
 - 11) Pelaksanaan urusan administrasi KKP
3. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum
 - c. Instalasi
 - d. Wilayah Kerja
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
- a. Pelabuhan Laut Tarakan
 - b. Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Tanjung Selor
 - c. Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Berau
 - d. Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Nunukan
 - e. Pelabuhan Laut Bunyu
 - f. Pelabuhan Laut Sebatik
 - g. Pos Kesehatan Malinau
- Dari seluruh wilayah kerja tersebut diatas, dapat kami sampaikan :
- a. Luas daerah perimeter dan buffer area masing-masing sebagai berikut :

Tabel 1. Jangkauan dan Luas Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan

NO	Wilayah Kerja	Jarak Ke	Luas Wilayah Kerja (m ²)		
		Induk	Parameter	Buffer	Jumlah
1	Pelabuhan Laut Tarakan	± 5 Km	400	2000	2400
2	Pelabuhan Laut Tanjung Selor	± 40 Mil	400	2000	2400
3	Pelabuhan Laut dan Udara Berau	± 60 Mil	400	2000	2400
4	Pelabuhan Laut dan Udara Nunukan	± 65 Mil	400	2000	2400
5	Pelabuhan Laut Bunyu	± 24 Mil	400	2000	2400
6	Pelabuhan Laut Sebatik	± 70 Mil	400	2000	2400
7	Pelabuhan Laut dan Udara Malinau	±75 Mil	400	2000	2400

b. Peta Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan

Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan



5. Analisa keterkaitan tupoksi KKP dengan tugas dan fungsi setiap substansi (*crosscutting*)
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persatuan, dan kerumahtanggaan.
 - b. Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiolog mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah serta penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatan, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan.
 - c. Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan tersebut, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan dan wilayah kerjanya di Pelabuhan maupun Bandara dalam melaksanakan kegiatannya senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama (jejaring kerja) dengan berbagai instansi baik lintas sektor seperti administrator Pelabuhan, Administrator Bandara yang berada di Ibu kota Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya, maupun lintas program di tingkat Provinsi Kabupaten/Kota seperti Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunanyang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Preseiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri, dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”.

Selaras dengan visi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskana Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden Tahun 2020-2024, yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan;

Untuk mewujudkan tercapainya Visi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah menetapkan misi Tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni :

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan Sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi KKP yakni :

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada Tahun 2022-2024 yakni :

1. Terwujudnya Pelayanan kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan kesehatan yang Tangguh;
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan kesehatan yang efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Tahun 2022-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat;
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat;
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk;
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menetapkan tujuan strategis KKP yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir Tahun 2024.**

C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni :

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi kusta
6. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

Sasaran strategis KKP telah tercantum pada sasaran strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni meningkatkan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk dan wilayah sebesar 97% pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan

untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja KKP pada awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara. Secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator KKP Tahun 2020- 2024

Indikator Tahun 2020-2024 (semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)	Indikator Tahun 2023-2024 (revisi)
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN
Presentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Presentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Presentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor Risiko dipintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko dipintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN
Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran
Kinerja Implementasi WBK Satker	Kinerja Implementasi WBK Satker	Kinerja Implementasi WBK Satker
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
-	-	Persentase realisasi anggaran

Tahun 2022-2024, KKP telah menetapkan 7 indikator yakni :

1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara

Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni presentase orang yang diperiksa sesuai standar, presentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, presentase barang yang diperiksa sesuai standar dan presentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko dipintu masuk negara

Indeks ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

4. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran pada tingkat satuan kerja yang di klasifikasikan menurut PMK 214 Tahun 2017 dan melakukan monitoring dan evaluasi capaian keluaran melalui aplikasi e-Monev DJA

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Kinerja Implementasi WBK Satker

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen

SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

8. Persentase realisasi anggaran

Persentase realisasi anggaran adalah persentase realisasi anggaran yang terdapat pada aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satuan kerja dalam satu tahun anggaran.

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit Faktor Risiko untuk mendukung sistem kesehatan yang tangguh, dengan penekanan pada perluasan dan penambahan jenis vaksinasi, penemuan dan tatalaksana kasus penyakit menular di masyarakat dan pelayanan kesehatan (primer dan rujukan), meningkatkan skrining dan tatalaksana penyakit tidak menular di pelayanan primer, surveilans berbasis laboratorium dan peningkatan kualitas lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

KKP telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan KKP tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut :

F. Sasaran Strategis

Guna mencapai tujuan kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam peningkatan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratana kesehatan masyarakat.

Kantor kesehatan pelabuhan Kelas II Tarakan memiliki sasaran strategis periode 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

Dengan indikator kinerja dan strategi sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN
 - 1) Melakukan kegiatan pengawasan terhadap faktor risiko penyakit dipintu masuk yang sejalan dengan tugas dan fungsi utama Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam rangka cegah tangkal penyakit dimana pengawasan kesehatan lalu lintas alat angkut, orang, barang dan lingkungan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.
 - 2) Menjalin koordinasi dan desiminasi yang baik dengan lintas sektor dan lintas program baik di pelabuhan dan bandara serta wilayah.
 - 3) Menyediakan akses informasi yang lebih memdai dalam penyebarluasan informasi perkembangan isu-isu kesehatan/penyakit
2. Meningkatnya presentase pengendalian faktor risiko penyakit pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di pintu masuk negara dan wilayah
 - 1) Melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan di pintu masuk yang sejalan dengan tugas dan fungsi utama Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam rangka cegah tangkal penyakit dimana pengawasan kesehatan lalu lintas alat angkut, orang, barang dan lingkungan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.
 - 2) Menjalin koordinasi dan desiminasi yang baik dengan lintas sektor dan lintas program baik di pelabuhan dan bandara serta wilayah.
 - 3) Menyediakan akses informasi yang lebih memadai dalam penyebarluasan informasi perkembangan isu-isu kesehatan/penyakit.

3. Meningkatnya indeks pengendalian faktor resiko di pelabuhan/bandara/PLBDN
 - 1) Melaksanakan kegiatan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan di pintu masuk yang sejalan dengan tugas dan fungsi utama Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam rangka cegah tangkal penyakit dimana pengawasan kesehatan lalu lintas alat angkut, orang, barang dan lingkungan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.
 - 2) Menjalin koordinasi dan desiminasi yang baik dengan lintas sektor dan lintas program baik di pelabuhan dan bandara serta wilayah.
 - 3) Menyediakan akses informasi yang lebih memadai dalam penyebarluasan informasi perkembangan isu-isu kesehatan/penyakit.

4. Meningkatnya nilai kinerja anggaran
 - 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana anggaran.
 - 2) Melakukan penyusunan laporan E-Monev penganggaran.
 - 3) Melakukan penyusunan realisasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan
 - 4) Melakukan penyusunan dokumen perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi keuangan

5. Meningkatnya nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran
 - 1) Selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap, mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik DJA maupun Kanwil DJPb 1 kali dalam 1 triwulan
 - 2) Melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan
 - 3) Lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan
 - 4) Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat
 - 5) Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada aplikasi SPRINT

- 6) Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN
 - 7) Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, agar teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP
 - 8) Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif, memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun
 - 9) Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran, diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima apabila terjadi retur SP2D, agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaian tidak lebih dari 7 hari kerja
 - 10) Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN
 - 11) Segera menyelesaikan pagu minus dengan mempersiapkan revisi anggaran untuk menutup pagu minus tersebut
 - 12) Memantau progress penyelesaian pekerjaan dan pembayaran, dan menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun
 - 13) Verifikasi dan rekonsiliasi angka UAPPA E-1 Laporan Keuangan UPT
6. Meningkatnya kinerja implementasi WBK satker
- 1) Pemahaman indikator, persiapan dokumen pengungkit dan persiapan penilaiansatker WBK
 - 2) Sosialisasi WBK kepada staff dan lintas sector
 - 3) Self assessment WBK
 - 4) Internal assessment WBK oleh Itjen
 - 5) Penyusunan laporan tahunan
 - 6) Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
 - 7) Evaluasi SAKIP

- 8) Upaya penyelesaian hasil pemeriksaan
 - 9) Rapat inventarisasi DUMAS dan melaporkan ke pusat
 - 10) Pengelolaan UPG
 - 11) Penyusunan ABK, peta dan informasi jabatan
 - 12) Penyusunan dan evaluasi SOP
 - 13) Gerakan kantor berhias
 - 14) Kegiatan kearsipan
 - 15) Rekonsiliasi pengelolaan PNPB dengan wilayah kerja
 - 16) Dukungan pelaksanaan pengelolaan BMN
 - 17) Pengelolaan dan pendistribusian BMN ke wilayah kerja
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
- 1) Pelatihan ACLS
 - 2) Pelatihan PPGD
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM PKSE
 - 4) Peningkatan SDM teknis pengendalian risiko lingkungan
 - 5) Pelatihan manajemen
 - 6) Pendidikan dan pelatihan pra jabatan
 - 7) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
8. Persentase realisasi anggaran
- 1) Optimalisasi penyerapan anggaran sesuai rencana pelaksanaan kegiatan
 - 2) Monitoring realisasi anggaran dan kegiatan
 - 3) Kegiatan berjalan sesuai RPK dan RPD
 - 4) Meningkatkan ketepatan belanja kontraktual dan penyelesaian tagihan
 - 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan UP dan TUP

G. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaaan
2. Pelaksanaan surveilans terintegrasi antara pintu masuk dan wilayah
3. Jejaring surveilans
4. Survey kesehatan masyarakat
5. Penerbitan surat izin angkut jenazah
6. Penerbitan SSCEC/SSCC
7. Penerbitan buku kesehatan
8. Penerbitan Certificate of Pratique
9. Penerbitan Health Quarantine Clearance
10. Penyelidikan epidemiologi
11. Pengamatan tikus dan pinjal
12. Survey kepadatan lalat
13. Survey kepadatan kecoa
14. Survey nyamuk anopheles
15. Survey jentik aedes aegypti
16. Pengawasan hygiene sanitasi kapal
17. Pengawasan hygiene sanitasi pesawat
18. Pengambilan sampel air minum
19. Pemeriksaan kualitas kimia makanan
20. Pengambilan sampel air bersih
21. Pemeriksaan kualitas air bersih/minum
22. Pemeriksaan hygiene sanitasi tpm
23. Pemeriksaan kualitas udara
24. Surat masuk wilker
25. Surat keluar wilker
26. Pengadaan barang/jasa sampai dengan distribusinya
27. Pengajuan pembayaran transport lokal
28. Prosedur pemeliharaan/perawatan barang inventaris
29. Pemeliharaan gedung
30. Pencairan uang lembur
31. Penghapusan bmn
32. Permintaan/pengeluaran bahan insektisida/peralatan PRL
33. Permintaan/pengeluaran dokumen kesehatan/ICV

34. Permintaan/pengeluaran vaksin/obat
35. Pemeliharaan kendaraan bermotor
36. Perjalanan dinas
37. Permintaan/pengeluaran BHP/persediaan
38. Pemeriksaan kesehatan ABK
39. Kegawatdaruratan PHEIC
40. Kegawatdaruratan PTM
41. Vaksinasi Internasional
42. Pemeriksaan Laboratorium Klinik
43. Pengawasan lalu lintas orang sakit di Pelabuhan/Bandara

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas II Tarakan, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Regulasi dalam pengarsipan dokumen hasil pertemuan/perjalanan dinas.
2. Regulasi dalam penghapusan dokumen/berkas.
3. Regulasi dalam pengarsipan notulen rapat.


BAB III

RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Kerangka Logis

Matriks Cascading Tujuan, Sasaran dan IKK Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan Tahun 2023

Gambar 3. Tujuan, Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja KKP Kelas II Tarakan



B. Rencana Kegiatan

1. Target Kegiatan

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel 3. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis RAK KKP Kelas II Tarakan 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk	Terselenggaranya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	1. Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN

	Negara dan Wilayah		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
			3. Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN
		Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	4. Nilai kinerja anggaran 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 6. Kinerja Implementasi WBK Satker 7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya 8. Persentase realisasi anggaran

Tabel 4. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
KKP Kelas II Tarakan						
Dukungan Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah						
1	Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekearifan Kesehatan	58.530	2.296.160			
2	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	-	-	0.94	0.94	0.95
3	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	97%	98%

4	Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	85%	90%	0.95	0.95	0.95
Dukungan manajemen dan tugas pelaksana teknik lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit						
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	85	88
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	-	-	-	-
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-	93	93	93	93
7	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	75	77
8	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	80%	80%	80%	85%
9	Persentase realisasi anggaran	-	-	-	95%	95%

2. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan adalah meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

1. Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN

Melakukan pemeriksaan penafsiran orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan dengan output sertifikat SSCEC/SSCC dan PHQC ataupun laporan hasil kegiatan penafisan.

2. Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Kegiatan yang dilakukan :

Mengendalikan faktor risiko berdasarkan temuan pada pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN

Kegiatan yang dilakukan : pengawasan dan pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), Tempat-tempat Umum (TTU), air bersih, keberadaan kecoa, lalat, jentik, nyamuk dewasa, tikus dan pinjal serta penyusunan rencana kontigensi jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam dan juga kelengkapan surveilans.

4. Nilai Kinerja Anggaran
Kegiatan yang dilakukan : melakukan monitoring dan evaluasi capaian keluaran melalui aplikasi SMART DJA
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kegiatan yang dilakukan : melakukan online monitoring SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dengan tujuan memantau transaksi dan menyajikan laporan keuangan.
6. Kinerja Implementasi WBK Satker
Kegiatan yang dilakukan : melakukan *self assessment* terhadap indikator penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan kantor dan wilayah kerja.
7. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Kegiatan yang dilakukan : melakukan peningkatan kapasitas ASN berdasarkan kompetensi bidang yang dimiliki.

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut di atas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 5. Rencana Anggaran Per Program Periode 2020-2024

No	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
KKP Kelas II Tarakan						
Dukungan Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah						
1	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	796.554.000	1.168.827.000	2.083.057.000	1.115.308.000	4.045.057.000
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut,	746.565.000	387.698.000	557.571.000	993.861.000	934.605.000

	barang dan lingkungan					
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	125.317.000	415.647.000	339.248.000	334.072.000	490.240.000
Dukungan manajemen dan tugas pelaksana teknik lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit						
4	Nilai kinerja anggaran	315.282.000	254.360.000	383.524.000	428.386.000	255.149.000
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	9.682.251.000	10.221.099.000	11.639.554.000	81.384.000	313.319.000
6	Kinerja implementasi WBK satker	203.208.000	26.810.000	28.990.000	121.826.000	103.480.000
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	525.240.000	142.010.000	240.071.000	152.113.000	365.819.000
7	Persentase realisasi anggaran	-	-	-	10.153.526.000	11.369.789.000

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Rencana Aksi (RAK) KKP Kelas II Tarakan Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya KKP Kelas II Tarakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Subbagian Administrasi Umum dan Koordinator Substansi di KKP kelas II Tarakan mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian.

A. Pemantauan

Pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana program/kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil Tindakan sedini mungkin.

Kantor Kesehatan Kelas II Tarakan melakukan pemantauan terhadap program perencanaan dan penyerapan anggaran yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik terhadap kualitas program maupun pemanfaatan dana yang telah dianggarkan. Untuk mempermudah melakukan monitoring tersebut diharuskan membuat laporan (progreaa report) dari masing-masing program yang telah dilakukan ataupun program yang berjalan. Instrumen pemantauan mempergunakan sistem e-Monev DJA, E-Monev Bappenas dan e-Performance.

B. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome terhadap rencana dan standar. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut yang di rekomendasikan sebagai bahan perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dan Renstra dan RPJMN. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dan RPJMN untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan melakukan evaluasi terhadap capaian IKK dimana IKK berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (income), dampak (impact) dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan juga melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan pengawasan di pintu masuk negara dimana kegiatan ini juga melibatkan lintas sektor terkait seperti : Syahbandar, Pelindo, Dinas Kesehatan, Otoritas Bandara, Lantamal, Kodim dan Polres

C. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Pengendalian merupakan langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan untuk menjamin agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana, dilakukan melalui :

- 1) Identifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan,
- 2) Koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan,
- 3) Klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan kegiatan,
- 4) Konfirmasi atas pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya dari penilaian dapat di tempuh tindakan korektif apabila terdapat kendala dalam kegiatan, berupa tindakan dengan pemfokusan Kembali, peninjauan ulang dan penataan Kembali terhadap suatu kegiatan atau dengan penghentian sementara/tetap apabila diperlukan

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan Tahun 2020 – 2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan demikian, Sub Bagian Administrasi Umum dan Koordinator Substansi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2023) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan Subbag Adminsitrasi Umum dan seluruh Koordinator Substansi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan upacara terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan, upaya dukungan manajemen membrikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di pintu masuk negara dalam rangka mencegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Faktor Risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	Koordinator Substansi PKSE	Epidemiolog
				Koordinator Substansi PRL	Sanitarian, Entomolog
				Koordinator Substansi UKLW	Dokter, Perawat, Analis Kesehatan, Asisten Apoteker
		2	Persentase faktor penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Koordinator Substansi PKSE	Epidemiolog
				Koordinator Substansi PRL	Sanitarian, Entomolog
				Koordinator Substansi UKLW	Dokter, Perawat, Analis Kesehatan, Asisten Apoteker
2	Terwujudnya Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	3	Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	Koordinator Substansi PKSE	Epidemiolog
				Koordinator Substansi PRL	Sanitarian, Entomolog
3	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen KKP	4	Nilai Kinerja Anggaran	Ka. Subbag Administrasi Umum	Analisis Keuangan, Analis Pengelola APBN, Perencana

		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Ka. Subbag Administrasi Umum	Analisis Keuangan, Analisis Pengelola APBN, Perencana
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Ka. Subbag Administrasi Umum	Analisis Keuangan, Analisis Pengelola APBN, Perencana
				Koordinator Substansi PKSE	Epidemiolog
				Koordinator Substansi PRL	Sanitarian, Entomolog
				Koordinator Substansi UKLW	Dokter, Perawat, Analisis Kesehatan, Asisten Apoteker
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Ka. Subbag Administrasi Umum	Analisis Kepegawaian
		8	Persentase anggaran realisasi	Ka. Subbag Administrasi Umum	Analisis Keuangan, Analisis Pengelola APBN, Perencana

MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN

TAHUN 2020 – 2024

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan/penapisan orang (angka absolut) 2. Pemeriksaan alata angkut sesuai standar karantina (angka absolut) 3. Pemeriksaan barang (angka absolut) 4. Pemeriksaan Lingkungan (TTU, TPM)/ (Angka Absolut) 	-	-	0.94	0.94	0.95
2	Persentase faktor penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor risiko yang dikendalikan pada orang 2. Faktor risiko yang dikendalikan pada barang 3. Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut 4. Faktor risiko yang dikendalikan 	90%	95%	97%	97%	98%

			pada lingkungan (TTU,TPM)					
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan data surveilans 2. Jumlah sinyak SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam 3. Penyusunan rencana kontigensi 4. Indeks pinjal ≤ 1 5. HI perimeter = 0 6. Tidak ditemukan larva anopheles 7. Kepadatan kecoa rendah 8. Kepadatan lalat < 2 9. TTU memenuhi syarat 10. TPM laik Higiene 11. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan 	85%	90%	0.95	0.95	0.95
4	Nilai Kinerja Anggaran	Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja	Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian	80	83	85	85	88

		menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan	keluaran dan kesesuaian RPK- RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan					
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	Nilai agregat dari revisi DIPA,deviasi halaman III DIPA,penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP,dispensasi SPM, capaianoutput	-	93	93	93	93
6	Kinerja implementasi WBK satker	Dinilai dari Self Assesment	akumulasi Nilai Total Komponen Pengungkit dan	70	75	75	75	77

			Nilai Total Komponen Hasil					
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 tahun	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%.	45%	80%	80%	80%	85%
8	Persentase realisasi anggaran	Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satuan kerja dalam satu tahun anggaran	Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satuan kerja dikali 100%	-	-	-	95%	95%